



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS TELKOM  
DENGAN  
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN,  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN PENGEMBANGAN INSTITUSI**

No. : /SAM3/REK/2021

No. : 01/UNIDA/BKAUI/X/1442

Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didasari oleh keinginan bersama antara **Universitas Telkom** dan **Universitas Darussalam Gontor**, untuk menunjang pengembangan institusi, pada hari ini **Selasa**, tanggal **25** bulan **Mei** tahun **2021**, bertempat di Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Adiwijaya, S.Si., M.Si**

**Rektor** Universitas Telkom, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 309/E/O/2013, dan Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor KEP.0899/00/DGS-HC01/YPT/2019 tentang Pengangkatan Jabatan Rektor Universitas Telkom juncto Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 309/E/O/2013 sebagai dasar Operasional Pendidikan Telkom, berkedudukan di Jalan Telekomunikasi Nomor 1, Terusan Buah Batu, Kabupaten Bandung 40257, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS TELKOM**, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmi Zarkasyi, M.A.Ed., M.Phil**

**Rektor** Universitas Darussalam Gontor, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Darussalam Pondok Modern Gontor Ponorogo Nomor 29/YPTD/K-e/III/1442 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Darussalam Gontor periode Tahun 2020 - 2025, dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor, yang didirikan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 197/E/O/2014 tentang izin Pendirian Universitas Darussalam Gontor, berkedudukan di Jl. Raya Siman, Demangan - Siman - Ponorogo, Jawa Timur 63471, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

**PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama di bidang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Institusi meliputi : **a. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, b. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia, c. Pemagangan mahasiswa, d. Perbantuan tenaga ahli, e. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya, f. Penyelenggaraan seminar, workshop, dan kegiatan ilmiah lainnya, g. Kegiatan lain yang disetujui PARA PIHAK.**

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh perwakilan dari **PARA PIHAK** yang berlaku selama **5 (lima) tahun** sejak ditandatangani. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat 2 (dua) rangkap di atas kertas bermeterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dan 1 (satu) diantaranya dipegang oleh masing-masing **PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA  
UNIVERSITAS TELKOM,**



**Prof. Dr. Adiwijaya, S.Si., M.Si**  
Rektor

**PIHAK KEDUA  
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR,**



**Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmi Zarkasyi, M.A.Ed., M.Phil**  
Rektor